



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PPO. 420/2805.a/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN IJIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI MAKIR DI DESA
MAKIR, KECAMATAN LAMAKNEN
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat Kepada pemerintah kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain Kewenangan di bidang pendidikan;
b. bahwa untuk tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan relevan maka perlu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk persiapan sistem pembelajaran SMA berkualitas;
c. bahwa penyedian sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah diperlukan dalam pengembangan kelembagaan maka akselerasi pembangunan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan di daerah perbatasan, tertinggal dan bencana berupa pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Makir, di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu mulai tahun 2016;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point,a, b, c, dan d diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belu;

- Mengingat 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649;
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II, dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Undang - Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar (Lembaran Negara Republik Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standar Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 2018/C.C3/TU/2011 Tanggal 25 Juli 2011 Perihal Edaran;
2. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri Makir, di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
KEDUA : Kegiatan Penerimaan Siswa Baru dan Operasional lainnya dimulai pada Tahun Pelajaran 2015 / 2016.
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belu dan Sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Atambua
: 17 Desember 2015



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Menegah Depdikbud Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMA Depdikbud Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Kepala Badan PPKAD Kabupaten Belu;
8. Camat Lamaknen di Weluli;
9. Kepala Desa Makir di Makir;
10. Arsip.



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PPO. 420/2804.a/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI MAKIR DI DESA MAKIR, KECAMATAN LAMAKNEN, KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/ penampungan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menegah Pertama, khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Belu;
c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta menurunnya Angka Putus sekolah maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri Makir di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848);
 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dari Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin .Operasional Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Makir Nomor: 01/PAN/SMAN.MKR/X/2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Makir, di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
- KEDUA** : Kegiatan Penerimaan Siswa Baru dan Operasional lainnya dimulai Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belu dan Sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai beralaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua.
Pada Tanggal : 17 Desember 2015



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Menengah Depdikbud Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMA Depdikbud Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Kepala Badan PPKAD Kabupaten Belu;
8. Camat Lamaknen di Weluli;
9. Kepala Desa Makir di Makir;
10. Arsip.